



BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TARAKAN

Jl. Yos Sudarso No. 11 Rt.04 Lingkas Ujung Tarakan 77126
E-mail : bkp_tarakan@yahoo.co.id
Website : www.bkptarakan.org

Telp : 0551 - 21526
Fax : 0551 - 36508

KEPUTUSAN KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TARAKAN Nomor : 67 /Kpts/OT.160/L.31.C/4/2015

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG OPERASIONAL KARANTINA HEWAN, KARANTINA TUMBUHAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI LINGKUP BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TARAKAN,

- Menimbang :
- bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan, saran, atau kritik kepada pimpinan Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan tentang penyelenggaraan operasional karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati;
 - bahwa keluhan, saran, atau kritik masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan jawaban atau keterangan serta tanggapan dengan baik dan benar dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat serta perbaikan dan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan operasional karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu adanya tata cara pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang operasional karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati yang penetapannya dalam Keputusan Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44240);
 - Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Pertanian;





BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TARAKAN

Jl. Yos Sudarso No. 11 Rt.04 Lingkas Ujung Tarakan 77126
E-mail : bkp_tarakan@yahoo.co.id
Website : www.bkptarakan.org

Telp : 0551 - 21526
Fax : 0551 - 36508

9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I;
10. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/ OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/ OT.140/11/2011 tentang Pedoman Nilai-Nilai dan Makna Bekerja Bagi Pegawai Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian;
17. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 275/Kpts/OT.140/L/2/2011 tentang Kode Etik Pegawai Badan Karantina Pertanian;
18. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 2053/Kpts/OT.160/L/10/2011 tentang Pedoman Tindakan Preventif Dalam Pengawasan dan Penindakan Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan serta Pengawasan Keamanan Hayati;
19. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 1409 / KPTS / OT.160 / L/10/2012 tentang Pedoman Kegiatan Pre-Emptif Dalam Membina Kesadaran Masyarakat di Bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati;
20. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor : 2061/Kpts/OT.160/L/12/2012 tentang Mekanisme Operasional Pengawasan Untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran di Bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan di Bidang Operasional Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Karantina Pertanian yang selanjutnya disebut Barantan adalah unit eselon I Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan perkarantinaan;





BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TARAKAN

Jl. Yos Sudarso No. 11 Rt.04 Lingkas Ujung Tarakan 77126
E-mail : bkp_tarakan@yahoo.co.id
Website : www.bkptarakan.org

Telp : 0551 - 21526
Fax : 0551 - 36508

2. Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian yang selanjutnya disingkat UPT KP adalah unit kerja karantina pertanian yang melaksanakan kegiatan operasional karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa penyakit hewan karantina, organisme pengganggu tumbuhan karantina dan pangan segar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Karantina Hewan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan dari luar negeri dan dari suatu area ke area di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Karantina Tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
5. Pengawasan Keamanan Hayati adalah upaya yang dilakukan oleh Petugas Karantina Hewan dan Petugas Karantina Tumbuhan untuk mencegah bahan asal hewan dan atau hasil bahan asal hewan untuk konsumsi atau pangan segar asal tumbuhan dari kemungkinan cemaran kimia, cemaran biologi dan atau mengandung bahan kimia yang dilarang yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia;
6. Pengawasan dan Penindakan yang selanjutnya disebut Wasdak adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati;
7. Komitmen adalah nilai-nilai pada setiap pegawai Barantan berupa keteguhan hati, memiliki tekad yang mantap dan menepati janji untuk melakukan atau mewujudkan visi, misi, nilai dan makna kerja
8. Keteladanan adalah nilai-nilai pada setiap pegawai Barantan berupa sikap, perilaku, dan kebiasaan yang secara sadar dan tidak sadar dapat ditiru dan menjadi teladan bagi orang lain;
9. Profesionalisme adalah nilai-nilai pada setiap pegawai Barantan yang terampil, handal dan sangat bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya sebagai PNS;
10. Integritas adalah nilai-nilai pada setiap pegawai Barantan yang selalu konsisten dalam perkataan dan perbuatan;
11. Disiplin adalah nilai-nilai pada setiap pegawai Barantan berupa sikap yang selalu taat pada aturan, norma dan prinsip-prinsip tertentu, serta mengikuti jadwal dan sistem kerja yang tersusun dan terencana dengan baik;
12. Objektivitas adalah data, informasi, situasi dan kondisi faktual yang terjadi dalam pemantauan dan evaluasi di bidang Wasdak;
13. Transparansi adalah keterbukaan sistem pemantauan dan evaluasi di bidang Wasdak bagi masyarakat;
14. Akuntabilitas adalah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Wasdak dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
15. Non-diskriminatif adalah sistem pemantauan dan evaluasi di bidang Wasdak tidak membedakan perlakuan terhadap unit kerja lingkup Badan Karantina Pertanian;
16. Berkeadilan adalah sistem pemantauan dan evaluasi di bidang wasdak memberikan rasa keadilan bagi unit kerja lingkup Badan Karantina Pertanian;
17. Pengaduan Masyarakat yang selanjutnya disebut dumas adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan kepada aparatur pemerintah terkait, berupa sumbang pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun di bidang operasional karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pegawai yang membidangi tugas dan fungsi Kepatuhan/Wasdak dalam melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan operasional karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati;





BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TARAKAN

Jl. Yos Sudarso No. 11 Rt.04 Lingkas Ujung Tarakan 77126
E-mail : bkp_tarakan@yahoo.co.id
Website : www.bkptarakan.org

Telp : 0551 - 21526
Fax : 0551 - 36508

- (2) Tujuan penetapan pedoman ini agar pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan operasional karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan ini meliputi :

1. Ketentuan Umum;
2. Azas, Prinsip dan Tujuan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;
3. Pelaksanaan Kepatuhan Internal ;
4. Penutup.

BAB II

AZAS, PRINSIP DASAR DAN TUJUAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 4

Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan operasional karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan dilaksanakan dengan berazaskan pada nilai-nilai komitmen, keteladanan, profesionalisme, integritas dan disiplin.

Bagian Kedua

Prinsip Dasar

Pasal 5

Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan operasional karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi transparansi, akuntabilitas, obyektifitas, responsibilitas, non-diskriminatif dan berkeadilan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 6

Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan operasional karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati bertujuan untuk tegaknya Kepatuhan Internal petugas karantina dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.

BAB III

PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 7

Pengaturan ini mengenai pengelolaan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan operasional karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.





BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TARAKAN

Jl. Yos Sudarso No. 11 Rt.04 Lingkas Ujung Tarakan 77126
E-mail : bkp_tarakan@yahoo.co.id
Website : www.bkptarakan.org

Telp : 0551 - 21526
Fax : 0551 - 36508

Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan operasional karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan yang membidangi tugas dan fungsi Wasdak di Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan dan/atau pelaksana yang ditunjuk.

Bagian Kedua Pelaksana Pasal 8

Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan operasional karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh fungsi Wasdak di Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan atau pelaksana yang ditunjuk.

Bagian Ketiga Pengaduan Pasal 9

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan untuk mengetahui, mengkaji dan menyelesaikan permasalahan yang diajukan berkaitan dengan pelaksanaan operasional karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.
- (2) Pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui pelayanan kotak pengaduan, surat resmi, SMS, telepon, faksimili, media elektronik antara lain website, email maupun melalui komunikasi tatap muka.

Bagian Keempat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan Pasal 10

Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), yang disampaikan kepada Kepala UPT KP ditindaklanjuti dengan melakukan :

- a. Klarifikasi, Konfirmasi dan Investigasi;
 - b. Pengkajian hasil klarifikasi, konfirmasi dan investigasi
- (2) Pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai yang membidangi tugas dan fungsi wasdak dan dapat mengikutsertakan pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.
 - (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan

Pasal 11

- (1) Hasil klarifikasi, konfirmasi dan investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, ditindaklanjuti dengan pengkajian.
- (2) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bahan pertimbangan dan rekomendasi

Pasal 12

- (1) Bahan pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) disampaikan kepada Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan





BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TARAKAN

Jl. Yos Sudarso No. 11 Rt.04 Lingkas Ujung Tarakan 77126
E-mail : bkp_tarakan@yahoo.co.id
Website : www.bkptarakan.org

Telp : 0551 - 21526
Fax : 0551 - 36508

- 2) Tindaklanjut bahan pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pertemuan untuk mendalami permasalahan dan merumuskan langkah-langkah penyelesaiannya.
- (3) Berdasarkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan melaporkan kepada Kepala Barantan untuk mendapat tindak lanjut.

Bagian Keenam Sanksi

Pasal 13

Pegawai Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang disiplin pegawai negeri sipil.

BAB IV PENUTUP

Pasal 14

Pedoman ini dibuat untuk dipergunakan oleh seluruh pegawai Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 1 April 2015

Kepala,



AMRIL

NIP. 19650725 198603 1 001

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Kepala Badan Karantina Pertanian
2. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementan.
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

